

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI  
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
TRIWULAN I PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024**





**TAHUN 2024**

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI  
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
TRIWULAN I PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024**

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Maret 2024	<p>Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Palembang SPAK Periode Triwulan I Tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret 2024, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper.</p> <p>Terdapat 3 nilai terendah dari 5 unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. U2 Dengan Nilai 1142;</li> <li>2. U3 Dengan Nilai 1161;</li> <li>3. U4 Dengan Nilai 1168;</li> </ol>	➤ Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.
1	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: <b>Indikasi Kecurangan Pelayanan (U2)</b>	<p>&gt; Unsur Pemberian Imbalan Diluar Ketentuan Yang Berlaku merupakan Unsur ke-2 dari 5 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?</li> </ul>	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melaksanakan brifing Hakim pengawas PTSP serta didampingi Panitera dan Panmud untuk memberitahukan dan mengarahkan kepada petugas PTSP untuk selalu bekerja sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku;</li> </ul>

2	<p><b>Pemberian Imbalan diluar ketentuan yang berlaku (U3)</b></p>	<p>&gt; Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-3 dari 5 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?</li> </ul>	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melaksanakan brifing Hakim pengawas PTSP serta didampingi Panitera dan Panmud untuk memberitahukan dan mengarahkan kepada petugas PTSP untuk tidak menerima imbalan apapun diluar ketentuan yang berlaku;</li> </ul>
3	<p><b>Praktik Pungutan Liar (U4)</b></p>	<p>&gt; Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-4 dari 5 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?</li> </ul>	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Telah tersedia akses informasi mengenai tarif/biaya pada website Pengadilan Negeri Palembang</li> <li>➤ Memberikan kwitansi / Tanda Terima pada setiap layanan yang dikenakan biaya PNBP resmi sesuai ketentuan yang berlaku;</li> </ul>

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Survei ZI Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang Triwulan Ke-I Tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDDY CAHYONO, SH.,MH	Hakim (Koordinator IPK)	
2	M. TEGUH,SE.,SH.,MH	Panitera	

Eviden tindaklanjut Survei Persepsi Anti Korupsi

Point 1



BRIEFING PETUGAS PTSP



Point 2

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS**  
Jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang  
Telp./fax (0711) 313555 - 363310 Email : pnpalembang@gmail.com

Bahasa Indonesia ▾  
search...

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Berita Hubungi Kami Reformasi Birokrasi

Sistem Informasi Pengawa...  
SIWAS adalah sebuah aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan ber...  
terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Perad...  
Kunjungi

LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU  
Peraturan dan Kebijakan  
Prosedur Pembebasan  
Biaya Perkara (Predeo)  
Posbankum

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA DAN BIAYA PERKARA  
Prosedur Pengajuan  
Perkara  
Biaya Perkara

**Awasi dengan SIWAS!**

BIAYA PERKKARA PADA WEBSITE

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA  
**KORUPSI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**  
Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Palembang  
Telp (0711) 363310-313555 Fax : (0711)313555 Website : www.pn-palembang.go.id  
Email : pnpalembang@gmail.com / pn-palembang@yahoo.com

**TANDA TERIMA**

Telah terima dari : **Verdian**  
Uang sebesar : Rp. **10.000** (.....)  
Guna membayar :  Pendaftaran Surat Kuasa  Akte Notaris  Legallsir  
 Salinan Putusan  Surat Keterangan  Warmmerking  
 Pengesahan Akta dibawah tangan  Lain-lain.....

Dengan perincian :

<input checked="" type="checkbox"/> P N P B	: Rp. 10.000,-	<input type="checkbox"/> Photocopy @ lembar	: Rp. 300,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-	<input type="checkbox"/> Sampul	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	: Rp. 10.000,-	<input type="checkbox"/> Ongkos Photocopy	: Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Penyerahan Salinan	: Rp. 500,-	<input type="checkbox"/> Biaya Jilid	: Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Putusan @ lembar	: Rp. 10.000,-	<input type="checkbox"/>	: Rp.
<input type="checkbox"/> Leges		<input type="checkbox"/>	
@ Putusan/Penetapan			

KASIR

Palembang, 28/4/24  
Petugas Meja Informasi Hukum  
[Signature]

KWITANSI / TANDA TERIMA BIAYA

Point 3



BRIEFING PETUGAS PTSP